

## **PERAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza**

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

E-mail: daniamranhakim@radenintan.ac.id, hevinanopriza@gmail.com

### ***Abstract***

*The construction of road infrastructure, which is made to improve the welfare of the community and has a function to facilitate community paths to provide easy transportation. Based on Article 1 paragraph (6) of Law no. 23 of 2014 which reads, "Regional Autonomy is the right, authority and obligation of autonomous regions to regulate and administer the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. However, in reality the duties and obligations of the North Lampung Regency Public Works Service which has the main task and authority in planning road construction and maintenance are from the facts on the ground that there are still many roads in urban and rural areas that are still damaged and not feasible, so road conditions will deteriorate. it becomes difficult to pass and very dangerous for motorists who pass through the road and not a few cases of accidents occur due to damage on the highway, but people have no other choice but to use the road. This study uses a field research method with a qualitative descriptive research with primary data sources (obtained directly from the field) and secondary data. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the views of Islamic law and society on the role of the North Lampung Regency Public Works and Spatial Planning in Road Infrastructure Development provide a positive thing because it provides benefits for the local community both from the aspect of road repair and social aspects. Infrastructure development is said to provide benefits if the community feels the impact on repairing damaged roads and using road access in crossing no longer has holes and causes accidents for the community.*

***Keywords: Role, Local Government, Road Infrastructure.***

### **Abstrak**

Pembangunan infrastruktur jalan, yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki fungsi untuk mempermudah jalur masyarakat untuk memberikan kemudahan transportasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang berbunyi, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya tugas dan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara yang memiliki tugas pokok dan kewenangan dalam merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan terdapat dari fakta di lapangan masih ditemui banyaknya jalan di perkotaan dan poros desa yang masih rusak dan belum layak, sehingga kondisi jalan akan menjadi sulit untuk dilewati dan sangat membahayakan para pengendara yang melewati jalan dan tidak sedikit pula kasus kecelakaan terjadi akibat kerusakan di jalan raya, tetapi masyarakat tidak memiliki pilihan lain melainkan untuk menggunakan jalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif dengan sumber data primer (diperoleh secara langsung dari lapangan) dan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam dan masyarakat terhadap Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan memberikan hal yang positif karena memberikan *kemaslahatan* bagi masyarakat setempat baik dari aspek perbaikan jalan maupun aspek sosial. Pembangunan infrastruktur yang dikatakan memberikan *kemaslahatan* apabila masyarakat merasakan dampak terhadap perbaikan jalan yang rusak dan untuk menggunakan akses jalan dalam melintasi tidak lagi berlubang dan menimbulkan kecelakaan bagi masyarakat.

**Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Infrastruktur Jalan**

#### **A. PENDAHULUAN**

Infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk menjadikan rakyat Indonesia menjadi warga negara yang maju dan sejahtera. Pembangunan infrastruktur pula tentunya tidak lepas dari tujuan untuk mewujudkan Nawa Cita dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing industri, serta perekonomian nasional.<sup>1</sup> Konsep Negara kesejahteraan bagi bangsa Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, “pemerintah melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum

---

<sup>1</sup>Mandala Harefa, *Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta Pusat: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015), 59.

dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Jelas disini bahwa negara berkewajiban memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan memberikan pelayanan, sarana maupun prasarana bagi masyarakat.

Hal ini dijelaskan pula dalam Islam sebagai agama yang selalu menginginkan kesejahteraan bagi umatnya serta memastikan pembangunan infrastruktur harus berjalan dengan orientasi untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk *'izzah* (kemuliaan). Siyasah syariah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, dengan cara mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan syariat dan dasar-dasar hukum Al-Qur'an, sunnah, hadist, dan sumber lainnya. Siyasah Syariah memberikan kewenangan kepada penguasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama serta pembuatan kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Dalam Islam pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala kententuannya.<sup>2</sup> Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba allah, juga sekaligus *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah dimuka bumi). Allah telah mendirikan dua potensi pada diri manusia dalam menentukan arah kehidupan, yaitu potensi pada diri manusia dalam menentukan arah kehidupan, yaitu potensi kebaikan (*al-taqwa*) dan potensi keburukan (*al-fujur*) sebagaimana dalam *Al-Qur'an* ditegaskan berikut ini:

*“Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”. (QS. Ash-Shams 91: 8-10)*

Penyediaan infrastuktur berupa jalan dan jembatan ini juga merupakan salah satu tugas pemerintah daerah sebagai regulator dan pemegang monopoli layanan tingkat kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>3</sup> Dalam hal ini Pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk menjadikan rakyat Indonesia menjadi rakyat

---

<sup>2</sup> <https://dadansetiana.wordpress.com/pengertian-siyasah-syariyyah-dan-fiqih-siyasah-serta-cakupan-dan-sejarah-munculnya/>, diakses pada 18 Desember 2020, pukul 10.54.

<sup>3</sup>Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*, Ctk. Pertama, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2011, 13.

yang maju dan sejahtera yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Pasal 2 ayat (1) berbunyi Program Pembangunan Nasional periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional lanjut Pasal 3 RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

Tertuang pula pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam hal ini tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang berbunyi, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Dinas Pekerjaan Umum (PU) adalah satuan kerja perangkat daerah yang bergerak di bidang Bina marga, memiliki tugas pokok dan kewenangan dalam merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta melaksanakan rumusan perencanaan, kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Infrastuktur jalan pada Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu Program Prioritas Pembangunan, sebagaimana yang tertuang dalam windu cita 8 program prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Utara yang dimana salah satunya adalah program pembangunan insfrastuktur jalan, yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki fungsi untuk mempermudah jalur masyarakat dari kawasan perdesaan ke kawasan perkotaan, melalui peningkatan

kapasitas dan struktur pengerasan jalan kabupaten dan jalan poros desa, yang berguna untuk memberikan kemudahan transportasi pada daerah-daerah.<sup>4</sup>

Tetapi pada kenyataannya tugas dan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara sebagai satuan kerja perangkat daerah yang bergerak di bidang Bina Marga, yang memiliki tugas pokok dan kewenangan dalam merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan penulis menilai belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan dengan baik. Dapat dilihat dari fakta di lapangan masih ditemui banyak nya jalan di perkotaan dan poros desa yang masih rusak dan belum layak. Dan dapat dilihat pula dari data selama tiga tahun terakhir dimulai dari tahun 2018, 2019, dan 2020 pembangunan infrastuktur di Lampung Utara nyatanya cukup tersendat. Akibatnya, banyak infrastuktur jalan mengalami kerusakan.<sup>5</sup> Jalan antar kampung tersebut masih berupa kerikil-kerikil bebatuan yang bercampur pasir dan tanah, jalanan lintas yang berlubang mulai dari lubang dengan kerusakan kecil hingga kerusakan parah. Sehingga kondisi jalan akan menjadi sulit untuk dilewati dan sangat membahayakan para pengendara yang melewati jalan tersebut dan tidak sedikit pula kasus kecelakaan terjadi akibat kerusakan di jalan raya, tetapi masyarakat tidak memiliki pilihan lain melainkan untuk menggunakan jalan tersebut.

Berdasarkan fakta dan fenomena di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang peran pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain yang disusun oleh Moh Abby Bhakti Utama judul “Analisis Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tasikmalaya” di Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pada pembangunan infrastruktur jalan berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan pada jangka panjang manfaat pada pembangunan jalan lebih dirasakan oleh masyarakat, ketika penggunaan jalan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka perputaran perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya menjadi lebih baik. Sedangkan pada jangka pendek penggunaan jalan

---

<sup>4</sup><https://lampungutarakab.go.id/windu-cita-pembangunan/>, diakses pada 4 Oktober 2020, pukul 12.30.

<sup>5</sup><https://www.teraslampung.com/pembangunan-jalan-di-lampung-utara-tiga-tahun-mandek-2021-dpupr-prioritaskan-pemeliharaan/>, diakses pada 04 Oktober 2020, pukul 13.30.

tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan terbatasnya akses jalan dari desa ke kota maupun sebaliknya, sehingga masyarakat terhambat dalam kegiatan ekonomi dari desa ke kota maupun sebaliknya.<sup>6</sup>

Selanjutnya oleh Murba dengan judul “Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang didapatkan mengenai implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong yaitu bahwasanya implementasi pembangunan di Desa Erecinnong masih sangat tertinggal jauh atau bisa dibilang tidak optimal. Selanjutnya disusun oleh Febry Nur Fauzi dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta”. Penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talut irigasi, cor blok, gorong-gorong, rumah tidak layak huni, pengerasan jalan atau pengaspalan jalan dan infrastruktur yang lain dalam pembangunan infrastruktur masyarakat dilibatkan melalui musdes usul-usulan masyarakat masuk didalamnya.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Peranan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan Insfrastruktur Jalan di Kabupaten Lampung Utara? 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Peranan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.<sup>7</sup> Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Berdasarkan sifatnya

---

<sup>6</sup><https://edoc.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9801/SKRIPSI%20Moh%20Abby%20Bhakti%20Utama%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 19 Januari 2021 Pukul 23.04 WIB.

<sup>7</sup>Karsini Karsono, *Karsini Karsono, Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1996) (Bandung: Alumni, 1996), 28.

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu sebuah penelitian untuk menggambarkan fenomena atau gejala tertentu.<sup>8</sup>

## **C. PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS**

### **1. Pandangan Hukum Islam terhadap Pembangunan Infrastruktur**

Secara dari bahasa pembangunan berasal dari kalimat bangun; bangkit, berdiri yang kata derivasi dari bangun yaitu membangun atau pembangunan yang berarti membina, membuat, mendirikan, memperbaiki; membuat supaya maju dan berkembang. Dalam istilah arab modern pembangunan berasal dari kalimat *Tanmiyyah* yang bermaksud pertumbuhan; dan juga *Taqaddum* yang berarti maju kedepan atau kemajuan.

Pada dasarnya istilah-istilah pembangunan tersebut apabila merujuk kepada firman-firman Allah SWT dalam Al-Qur'an berasal dari kalimat 'Amara ; hidup seperti ungkapan membawa arti seorang hidup dalam waktu yang Panjang. Sebagaimana mana Firman Allah SWT:

*"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.. (QS. Al-Qasas 28: 77)*

Selanjutnya pada ayat *Al-Qur'an*

*"Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya). (QS. Al-Huud 11: 61)*

Pembangunan merupakan suatu proses untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya, atau meningkatkan kualitas suatu keadaan menjadi kualitas yang lebih baik, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran semakin tinggi. Definisi yang hampir sama dikemukakan Muhamamad Raw-was Qal'ahji

---

<sup>8</sup>Sudjono Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2006), 274.

bahwa pembangunan adalah peningkatan pendapatan Negara secara hakiki secara terus-menerus dalam wujud yang membolehkan (kadar yang pantas) dan sesuai dengan kemajuan.<sup>9</sup> Untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan maka dibutuhkan adanya stabilitas politik karena stabilitas politik adalah sarana penting untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.<sup>10</sup>

Dengan demikian, yang diukur adalah produktifitas negara tersebut setiap tahunnya, pembangunan juga menekankan pemenuhan pokok dan hak asasi manusia dengan arti pembangunan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu sebagai berikut: 1) kesejahteraan ekonomi (*welfare*), 2) kebebasan (*freedom*), dan identitas (*identity*), 3) membebaskan diri dari empat belenggu kekerasan yaitu kemiskinan (*proferty*), dan 4) kerusakan (*descruction*), tekanan (*repression*) dan aliansi (*alienation*).<sup>11</sup>

Infrastruktur Jalan Mengingat betapa pentingnya efisiensi dan efektivitas, murah nya biaya perjalanan atau transportasi menjadi rujukan untuk system transportasi yang baik. Dengan transportasi yang handal, waktu pengiriman barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain bisa direncanakan dan dijadwalkan dengan baik, waktu bisa diatur sesingkat mungkin dan keamanan serta kenyamanan barang dan jasa terjamin.

Biaya transportasi yang rendah memberikan kesempatan pada produsen untuk mendistribusikan produknya keperdesaan dan daerah terpencil sehingga penduduk dipedesaan bisa membeli barang dan jasa dengan harga bersaing. Selanjutnya jalan juga dapat diklasifikasikan menurut jalan alam (*natural*) dan jalan buatan (*artifikal*). Jalan alam ini merupakan pemberian alam dan karena tersedia untuk semua orang tanpa biaya. Sedangkan jalan buatan adalah jalan yang dibangun melalui usaha

---

<sup>9</sup>Harahap Isnaini, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi Edisi Pertama*, (Medan; Kencana, 2017), 247.

<sup>10</sup>Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta:PT. Gramedian Pustaka Utama, 1995), 65.

<sup>11</sup>Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), 57.



manusia secara sadar dengan sejumlah investasi dan tertentu untuk membuat konstruksinya dan pemeliharannya.

Klasifikasi jalan dibedakan sebagai berikut:

a) Menurut permukaan jalan

1. Jalan aspal: jalan yang permukaannya terkandung atas aspal atau campuran lain yang dikeraskan.
2. Jalan kerikil: jalan yang permukaannya terdiri dari kerikil-kerikil kecil dan biasanya jalan jenis ini terdapat pada jalan pra-aspal.
3. Jalan tanah: jalan yang permukaannya terdiri dari tanah.

b) Menurut Fungsi Jalan

1. Jalan arteri yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan cirri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah masuk dibatasi.
2. Jalan Kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpulan dengan ciri-ciri perjalanan masuk dibatasi.
3. Jalan lokal yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan cirri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

c) Menurut sistem jaringan

1. Jalan primer: jalan yang mempunyai peran pelayanan distribusi barang dan jasa yang menghubungkan semua wilayah nasional dan antar perkotaan.
2. Jalan sekunder: jalan yang mempunyai peran pelayanan distribusi barang dan jasa hanya dalam kawasan perkotaan

d) Menurut status jalan

1. Jalan nasional: jalan yang menghubungkan antar ibukota provinsi termasuk jalan tol.
2. Jalan provinsi: jalan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota.
3. Jalan Kabupaten/kota: jalan yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota dengan kecamatan, dan pusat kegiatan lokal.

e) Menurut kondisi jalan

1. Jalan baik adalah jalan yang dapat dilalui dengan kendaraan dengan kecepatan melebihi 60 km/jam dan selama 2 tahun mendatang tanpa pemeliharaan pada pengerasan jalan.
2. Jalan sedang adalah jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan 40-60 km/jam dan selama 1 tahun mendatang tanpa rehabilitasi pada pengerasan jalan.
3. Jalan rusak ringan adalah jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 20-40 km/jam dan perlu perbaikan pondasi jalan.
4. Jalan rusak berat adalah jalan yang hanya dapat dilalui dengan kendaraan dibawah 20 km/jam dan biasanya untuk bentuk permukaannya berbatuan kasar atau tanah lumpur.<sup>12</sup>

Infrastruktur dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. The World Bank membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:

- 1) Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sector transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
- 2) Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.
- 3) Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaannya diatur pemerintah, yaitu: infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan,

---

<sup>12</sup>Towaf Totok Irawan, *Kajian Potensi dan Peluang Pembangunan Infrastruktur di Sektor Sosial Dengan Skema KBPU*, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol,1, No 2, (oktober 2016), 108.

infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar, karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah.<sup>13</sup> Pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah tersebut dan daerah sekitarnya. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga dalam jangka panjang keberadaan infrastruktur harus berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi serta memperhatikan aspek efisiensi dan keadilan.

## **2. Dasar Hukum dan Kewenangan Pemerintahan Daerah**

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan keputusan Kepala Daerah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Jurnal, *pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia*, oleh Rindang bangun prasetyo dan Muhammad firdaus, 2009.

<sup>14</sup>Soebono Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 14.

Sedangkan dasar hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi dan tugas pembantuan.<sup>15</sup> Peraturan Daerah terdiri atas: a) Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur; b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan daerah Kabupaten/Kota tidak sub-ordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan Daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi sebagaimana dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a) Kejelasan tujuan; b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d) Dapat dilaksanakan; e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) Kejelasan rumusan, dan g) Keterbukaan.<sup>16</sup>

Sebagai salah satu jenis dasar hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Peraturan Daerah dalam pembentukannya tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditentukan. Hal yang sangat penting dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya adalah menyangkut tentang landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa Peraturan Perundang-Undangan itu harus dibuat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2005), 34.

<sup>16</sup>Sofiana Hanjani, Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014, 9.

<sup>17</sup>*Ibid*, 9-10.

Pemerintah daerah juga memiliki pengertian pemerintahan juga antara lain pengertian pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, satu negara atau bagian-bagiannya. Pengertian pemerintah sendiri adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas, untuk menggunakan kekuasaan. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konsitusi yang harus di wujudkan.<sup>18</sup>

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahkan wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.<sup>19</sup>

Setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan pemerintah. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.<sup>20</sup>

Secara konseptual istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*”. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah

---

<sup>18</sup>Hanafi Nurcholis, *Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005), 100.

<sup>19</sup>Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008), 41.

<sup>20</sup>Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 77.

kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>21</sup>

Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.<sup>22</sup>

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu: pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.<sup>23</sup>

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Maka seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

---

<sup>21</sup>SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 154.

<sup>22</sup>Riawan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 197.

<sup>23</sup>Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.....*, 70.

Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah otonom sebagai satuan yang pemerintahan yang mandiri yang memiliki wewenang atributif, terlebih lagi sebagai subjek hukum (*publick rechtspersoon publick legal entity*) berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang ini mengatur ini ada pemerintah daerah (pejabat administrasi daerah) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah.<sup>24</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, oleh karena itu pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Pemda menyatakan bahwa: "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Sebagaimana urusan Pemerintah dalam lanjutan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 12 ayat 2 meliputi: a) Pendidikan; b) Kesehatan; c) Pekerjaan umum dan penataan ruang; d) Perumahan dan kawasan permukiman; e) Ketenteraman,

---

<sup>24</sup>Ibid, 70-71.

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f) Sosial. Sedangkan urusan wajib dalam pemerintah daerah diatur dalam pasal 13 ayat 4 meliputi: a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

### **3. Penyelenggaraan dan Asas-Asas Pemerintah Daerah**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan Pemerintahan Pusat, karena Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian asas penyelenggaraan pemerintahan berlaku juga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang Pemerintahan Daerah, asas adalah dasar pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berfikir dan prinsip yang menjadi pegangan.<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan daerah adalah adalah pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyelenggaraan negara diatur pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas:<sup>26</sup> a) Asas kepastian hukum; b) Asas tertib penyelenggaraan negara; c) Asas kepentingan umum; d) Asas keterbukaan; e) Asas proporsionalitas; f) Asas profesionalitas; g) Asas akuntabilitas; h) Asas efisiensi; dan i) Asas efektivitas

Berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa asas umum penyelenggaraan negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme,

---

<sup>25</sup>Inu Kencana Syafi, *Sistem Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 20 Ayat 1.



ditambah asas efisiensi dan efektivitas sebagai berikut:<sup>27</sup> a) Asas kepastian hukum; b) Asas tertib penyelenggaraan negara; c) Asas kepentingan umum; d) Asas keterbukaan; e) Asas Proporsional; f) Asas Profesionalitas; g) Asas akuntabilitas; d dan h) Asas Tugas pembantuan

#### **4. Peranan Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Lampung Utara**

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa orang petugas PU mulai dari pembangunan dan pemeliharaan dari hasil musimbang kecamatan dan kabupaten, usulan masyarakat langsung berupa proposal, hasil survey dari dinas PUPR, pokok (pokok pikiran) anggota DPRD, dan dibuatkan perencanaan guna pelaksanaan fisik kedepannya dengan memperhatikan dana/anggaran yang dialokasikan didinas PUPR.<sup>28</sup> Faktor Penghambat dan Pendukung Pembangunan Infrastruktur Jalan

- 1) Faktor penghambat sebagai berikut:
  - a. Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pembangunan infrastruktur
  - b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan terutama dari sisi keamanan
- 2) Faktor Pendukung sebagai berikut:
  - a. Program-program dari pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran selalu memprioritaskan infrastruktur
  - b. Usulan-usulan bantuan dana kepusat antralain usulan dana DAK (APBN)
- 3) Faktor penyebab terjadinya pembangunan infrastruktur jalan sebagai berikut:
  - a. Kesalahan pengelolaan keuangan daerah oleh kepala daerah sehingga menimbulkan deficit anggaran dan terbebani hutang daerah
  - b. Kisruhnya urusan politik kepala daerah yang menyebabkan ketidakpastian masalah anggran dan masalah hutang daerah.
- 4) Pengeluaran dana pembangunan infrastruktur jalan senagai berikut:
  - a. Tahun 2019 berjumlah Rp. 2.448.229.239.000

---

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

<sup>28</sup>Bapak Irwan Mustofa, ST, Kasie Perencanaan Bidang Bina Marga PUPR, Wawancara tanggal 09 Mei 2021 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara.

- b. Tahun 2020 tidak ada pembangunan infrastruktur jalan.<sup>29</sup>
- 5) Anggaran yang ada didinas PUPR dibagi ke beberapa bidang sesuai dengan porsi masing-masing dan dinas PUPR terbagi dalam 5 bidang:
  - a. Bina Marga
  - b. Cipta Karya
  - c. SDA
  - d. Tata Ruang
  - e. Bikon (Bidang Konstruksi)Porsi terbesar difokuskan pada bidang infrastruktur.
- 6) Dikarenakan tidak tercukupinya anggaran infrastruktur kabupaten
- 7) Rencana/program Pemerintah untuk infrastruktur jalan:
  - a. Mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya untuk pembangunan infrastruktur jalan
  - b. Mengajukan bantuan ke pemerintah pusat melalui kementerian PUPR
  - c. Mengajukan usulan dana APBN (DAK) setiap tahunnya
  - d. Mengajukan pinjaman ke pihak pemerintah maupun swasta untuk pembangunan infrastruktur.<sup>30</sup>

Pada pembangunan infrastruktur desa dapat dilakukan dengan mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dengan program pemberdayaan masyarakat dapat membuat masyarakat berperan serta dalam perbaikan dan pembangunan yang dilakukan di Desa.

Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan seiring dengan kemajuan dan intensitas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan di desa seperti perbaikan jalan, transportasi, drainase, sumur bor, talut panahan tanah dan lainnya.

---

<sup>29</sup>Ibu Dian Rahmawati. ST, Kasie Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Wawancara tanggal 09 Mei 2021 Di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara.

<sup>30</sup>Ibu Hi. Efi Iriyanto, SE, Kasie Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Wawancara tanggal 09 Mei 2021 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara.

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian rakyat dalam jangka panjang.

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola kebutuhan masyarakat dalam perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup dimasa depan.

Berdasarkan yang dikemukakan faktanya tidak hanya terkena oleh Pemerintah Daerah melainkan masyarakat Kabupaten Lampung Utara sebagai satuan kerja perangkat daerah yang bergerak di bidang Bina Marga, yang memiliki tugas pokok dan kewenangan dalam merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, penulis menilai belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan dengan baik sehingga masih banyak didapati jalan yang mengalami kerusakan, baik kerusakan ringan sampai kerusakan parah. Bahkan masih ada juga jalan lintas antar kampung yang di anggap belum layak untuk digunakan, dan luput dari perhatian pemerintah. Jalan antar kampung tersebut masih berupa kerikil-kerikil bebatuan yang bercampur pasir dan tanah, jalanan lintas yang berlubang mulai dari lubang dengan kerusakan kecil hingga kerusakan parah. Sehingga kondisi jalan akan menjadi sulit untuk dilewati dan sangat membahayakan para pengendara yang melewati jalan tersebut dan tidak sedikit pula kasus kecelakaan terjadi akibat kerusakan di jalan raya, tetapi masyarakat tidak memiliki pilihan lain melainkan untuk menggunakan jalan tersebut.

##### **5. Analisis Hukum Islam Terhadap Peranan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Secara dari bahasa pembangunan berasal dari kalimat bangun; bangkit, berdiri yang kata derivasi dari bangun yaitu membangun atau pembangunan yang berarti membina, membuat, mendirikan, memperbaiki; membuat supaya maju dan berkembang. Dalam istilah arab modern pembangunan berasal dari kalimat *Tanmiyyah*

yang bermaksud pertumbuhan; dan juga *Taqaddum* yang berarti maju kedepan atau kemajuan.

Apabila masyarakat merasakan dari Pembangunan Infrastruktur yang membuat pembangunan menjadi lebih baik artinya masyarakat menjadi lebih sejahtera dengan adanya rasa aman baik dari segi perasaan lingkungan dan juga materi. Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan. Dalam hasil wawancara kepada salah satu petugas Ibu Dian Rahmawati. ST, Kasie Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas PUPR mengatakan program-program dari pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran selalu memprioritaskan infrastruktur, tetapi masyarakat tidak merasakan adanya hal tersebut dikarenakan jalan yang masih rusak dan belum diperbaiki hingga sekarang. Sedangkan dalam Surat Al-Qashah ayat 77 menjelaskan sebagai berikut:

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashah 28: 77)*

Berdasarkan ayat tersebut kandungan yang sangat jelas bahwa kewajiban seorang muslim dan manusia untuk selalu berusaha sekuat tenaga dan fikiran untuk memperoleh harta dan mencari harta tersebut dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanna'Wata'ala.

Manusia berkewajiban untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menggunakan kemampuan yang dimilikinya dalam mencari, menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada dimuka bumi ini. Karena dalam surat Al-Qashah telah disebutkan Allah tidak merubah suatu kaum melainkan hambanya yang merubah. Artinya Allah telah membukakan jalan untuk hambanya dalam menggunakan potensi dan kemampuan dalam pemberdayaan dengan menggunakan program yang telah ada atau tidaknya.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Peranan Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Lampung Utara yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa kurang baik. Faktanya penyebab terjadi pembangunan infrastruktur jalan adanya kesalahan pengelolaan keuangan daerah oleh kepala daerah sehingga menimbulkan deficit anggaran dan terbebani hutang daerah dan kisruhnya urusan politik kepala daerah yang menyebabkan ketidakpastian masalah anggaran dan masalah hutang daerah. Pandangan hukum Islam terhadap peranan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan ini memberikan hal yang positif karena memberikan *kemaslahatan* bagi masyarakat setempat baik dari aspek perbaikan jalan maupun aspek sosial. Pembangunan infrastruktur yang dikatakan memberikan *kemaslahatan* apabila masyarakat merasakan dampak terhadap perbaikan jalan yang rusak dan untuk menggunakan akses jalan dalam melintasi tidak lagi berlubang dan menimbulkan kecelakaan bagi masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiman, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta:PT. Gramedian Pustaka Utama, 1995)
- Effendi, Lutfi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004)
- Hanjani, Sofiana, Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014
- Harefa, Mandala, *Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta Pusat: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015)
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*, Ctk. Pertama, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2011.
- Isnaini, Harahap, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi Edisi Pertama*, (Medan; Kencana, 2017).

Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara

- Irawan, Tawaf Totok, *Kajian Potensi dan Peluang Pembangunan Infrastruktur di Sektor Sosial Dengan Skema KBPU*, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol,1, No 2, (oktober 2016)
- Karsini, Karsono, *Karsini Karsono, Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1996) (Bandung: Alumni, 1996).
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2005)
- Marbun, SF., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997)
- Nurcholis, Hanafi, *Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005)
- Prasetyo, Rindang Bangun dan Muhammad firdaus, *pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia*, 2009.
- Riawan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)
- Syafi, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008)
- Sudjono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2006).
- Wirjosoegito, Soebono, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

### **Wawancara**

- Bapak Irwan Mustofa, ST, Kasie Perencanaan Bidang Bina Marga PUPR, Wawancara tanggal 09 Mei 2021 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara.
- Ibu Dian Rahmawati. ST, Kasie Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Wawancara tanggal 09 Mei 2021 Di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara.
- Ibu Hi. Efi Iriyanto, SE, Kasie Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Wawancara tanggal 09 Mei 2021 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara.

**Internet**

<https://dadansetiana.wordpress.com/pengertian-siyasah-syariyyah-dan-fiqih-siyasah-serta-cakupan-dan-sejarah-munculnya/>, diakses pada 18 Desember 2020, pukul 10.54.

<https://lampungutarakab.go.id/windu-cita-pembangunan/>, diakses pada 4 Oktober 2020, pukul 12.30.

<https://www.teraslampung.com/pembangunan-jalan-di-lampung-utara-tiga-tahun-mandek-2021-dpupr-prioritaskan-pemeliharaan/>, diakses pada 04 Oktober 2020, pukul 13.30.

<https://edoc.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9801/SKRIPSI%20Moh%20Abby%20Bhakti%20Utama%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 19 Januari 2021 Pukul 23.04 WIB.